



PUTUSAN

Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPINRANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, NIK 1871125504660006 tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 18 April 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iwan Kumara, S.H. / dkk, Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro Justice Lampung (LBHPJL), berkedudukan di Jalan Tirtayasa No. 07 Sukabumi Indah, Kecamatan Sukabumi (Tirtayasa), Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2024 sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1871120305670004 tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 18 April 1967, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Tergugat Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, 35133 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungkarang pada tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 18 April 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Rabu tanggal 5 desember 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 463/06/XII/1999;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah yang di beli oleh Pihak Penggugat sebelum menikah tahun 1996 diKota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dan tempati bersama Tergugat dari bulan Desember 1999 sampai bulan Desember 2020
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul dan bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri belum di karunia anak. Tapi mereka mengambil anak asuh berjenis kelamin perempuan dari umur 0 bulan yang merupakan anak dari adik kandung Penggugat, bernamadan sekarang telah berumur 23 tahun.
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat telah berlangsung sampai 20 tahun, ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah Tergugat diduga melakukan perselingkuhan sampai tahap perzinahan dengan sesama teman perempuan sekerjanya pada bulan September tahun 2019 yang mengakibatkan di pihak perempuan selingkuhan hamil dan akhirnya dinikahi siri oleh tergugat bulan Desember 2019, hingga akhirnya pihak Penggugat memberikan kesempatan kembali kepada pihak Tergugat karena telah meminta maaf dan berharap bisa untuk poligami. Awalnya Tergugat membagi waktu seminggu sekali pulang ke rumah yang ditempati mereka selama menikah dan berlangsung selama 6 bulan, akan tetapi

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di bulan Desember tahun 2020 sampai dengan sekarang Pihak Tergugat tidak pernah pulang dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin sudah hampir 3,5 tahun.

6. Dan sampai akhirnya pihak Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan pihak Tergugat sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain:
7. Pihak Tergugat tidak ada itikad baik sampai dengan sekarang untuk memperjelas status Penggugat
8. Sudah 3,5 tahun tidak ada kabar apalagi memberikan nafkah lahir dan batin
9. Tergugat diketahui diduga melakukan pemalsuan dokumen data Kartu Keluarga dimana Tergugat di catat sebagai Istri Tidak tercatat (terlampir)
10. Bahwa Puncaknya pada bulan Agustus 2023, Pihak Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini sehingga Pihak Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Pihak Tergugat karena diketahui telah melakukan pemalsuan dokumen Kartu Keluarga pada saat itu lagi mengurus dokumen untuk keberangkatan umroh, dimana menempatkan Pihak Penggugat sebagai istri tidak tercatat dan Istri yang dinikahi siri oleh Tergugat sebagai istri tercatat, dan Pihak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari Desember 2019, dimana pihak Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tidak memberikan kabar, komunikasi lewat Hp pun terputus karena Hp Pihak Penggugat di blokir oleh Pihak Tergugat;
11. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
12. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
13. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjungkarang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 19 April 2024 dan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 25 April 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan pasal 3, PP Nomor : 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990, ia harus mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian, dengan Nomor : 800.1.13.1/86/PC/VI.04/2024, tanggal 26-02-2024, yang dikeluarkan oleh an. Gubernur Lampung Sekretaris Daerah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor 1871125504660006 tanggal 17-05-2017 dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, Nomor 463/06/XII/1999 tanggal 05 Desember 1999, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

1., umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan, Kota Bandar Lampung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di di rumah yang di beli oleh Pihak Penggugat sebelum menikah tahun 1996 di, Provinsi Lampung, dan tempati bersama tergugat dari bulan Desember 1999 sampai bulan Desember 2020;
 - Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Pihak Tergugat tidak ada itikad baik sampai dengan sekarang untuk memperjelas status Penggugat, Sudah 3,5 tahun tidak ada kabar apalagi memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat diketahui diduga melakukan pemalsuan dokumen data Kartu Keluarga dimana Tergugat di catat sebagai Istri Tidak tercatat (terlampir);
- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2., umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Jalan, Kota Bandar Lampung di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi sebagai anak angkat Penggugat;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di KUA Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di di rumah yang di beli oleh Pihak Penggugat sebelum menikah tahun 1996 di, Provinsi Lampung, dan tempati bersama tergugat dari bulan Desember 1999 sampai bulan Desember 2020;
- Bahwa, perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.;
- Bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, setahu saksi penyebabnya adalah karena Pihak Tergugat tidak

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada itikad baik sampai dengan sekarang untuk memperjelas status Penggugat, Sudah 3,5 tahun tidak ada kabar apalagi memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat diketahui diduga melakukan pemalsuan dokumen data Kartu Keluarga dimana Tergugat di catat sebagai Istri Tidak tercatat (terlampir);

- Bahwa, saksi pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu;
- Bahwa, keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 19 April 2024 dan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk tanggal 25 April 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil dan berdasarkan pasal 3, PP Nomor : 10 tahun 1983 jo. PP 45 tahun 1990, ia harus mendapatkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya.

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperoleh Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian, dengan Nomor : 800.1.13.1/86/PC/VI.04/2024, tanggal

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-02-2024, yang dikeluarkan oleh an. Gubernur Lampung Sekretaris Daerah, karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Pihak Tergugat tidak ada itikad baik sampai dengan sekarang untuk memperjelas status Penggugat, Sudah 3,5 tahun tidak ada kabar apalagi memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat diketahui diduga melakukan pemalsuan dokumen data Kartu Keluarga dimana Tergugat di catat sebagai Istri Tidak tercatat (terlampir);

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Karang, oleh karenanya harus

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan Penggugat berhak mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama Tanjung Karang dan Pengadilan Agama Tanjung Karang berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 463/06/XII/1999, maka telah terbukti menurut hukum antara Penggugat (**Penggugat**) dengan Tergugat (**Tergugat**) sejak tanggal 05 Desember 1999 telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam; Dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sampai sekarang belum dikaruniai anak.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dalam hal ini adalah saksi I (.....) adik kandung Penggugat yang pada intinya menerangkan bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Pihak Tergugat tidak ada itikad baik sampai dengan sekarang untuk memperjelas status Penggugat, Sudah 3,5 tahun tidak ada kabar apalagi memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat diketahui diduga melakukan pemalsuan dokumen data Kartu Keluarga dimana Tergugat di catat sebagai Istri Tidak tercatat (terlampir). Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 8 bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil selanjutnya saksi II (.....) anak angkat Penggugat menerangkan bahwa, setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan tahun 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Setahu saksi penyebabnya adalah karena Pihak Tergugat tidak ada itikad baik sampai dengan sekarang untuk memperjelas status Penggugat, Sudah 3,5 tahun tidak ada kabar apalagi memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat diketahui

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan pemalsuan dokumen data Kartu Keluarga dimana Tergugat di catat sebagai Istri Tidak tercatat (terlampir). Saksi pernah melihat mereka bertengkar. Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak kurang lebih 8 bulan hingga sekarang ini. Keluarga sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena ternyata Penggugat membenarkan atas keterangan kedua orang saksi di atas dan nilai keterangan kedua orang saksi tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan antara satu dengan lainnya, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Desember 1999;
2. Perkawinan tersebut belum dikaruniai anak.;
3. Sejak awal tahun 2019 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
4. Penyebabnya adalah karena Pihak Tergugat tidak ada itikad baik sampai dengan sekarang untuk memperjelas status Penggugat, Sudah 3,5 tahun tidak ada kabar apalagi memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat diketahui diduga melakukan pemalsuan dokumen data Kartu Keluarga dimana Tergugat di catat sebagai Istri Tidak tercatat (terlampir);
5. Sejak kurang lebih 8 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah hingga sekarang ini;
6. Keluarga sudah merukunkan, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang didalilkan Penggugat yang menyebabkan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah dan tidak harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dikarenakan Pihak Tergugat tidak ada itikad baik sampai dengan sekarang untuk memperjelas status Penggugat, Sudah 3,5 tahun tidak ada kabar apalagi memberikan nafkah lahir dan batin, Tergugat diketahui diduga melakukan pemalsuan dokumen data Kartu Keluarga dimana Tergugat di catat sebagai Istri Tidak tercatat (terlampir),

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka secara materiil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka majelis berpendapat bahwa, secara faktual dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terjadi konflik dan tidak harmonis lagi serta pecah sebagai suatu indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di antara keduanya, sehingga dengan kondisi tersebut sudah tidak ada saling mengasihi dan menyayangi dan saling membutuhkan terutama saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa, sudah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka (2) primer dapat dikabulkan dengan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) Hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa melihat sikap Penggugat yang sedemikian rupa yang ditunjukkan di persidangan, maka ini menunjukkan sudah begitu bencinya Penggugat terhadap Tergugat, dan dengan sikap itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak, hal ini sesuai dengan doktrin hukum sebagaimana termuat

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kitab Muhazzab juz II halaman 81, yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan, yaitu :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka ketika itulah Hakim dapat menjatuhkan talak atas dirinya"* ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih Ahmad bin Ali Ar Razi Al Jashos dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz V halaman 190 terbitan Dar Ihya' At Turats, Beirut tahun 1984 Masehi yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : *"Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian (*feitlijke gronden*) dan fakta hukum (*rechtelijke gronden*) dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun, ia telah dipanggil dengan patut dan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 *Syawal* 1445 *Hijriah* oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H. dan Drs. Dailami sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anika Rahmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Anika Rahmah, S.Ag

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 32.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan Nomor 519/Pdt.G/2024/PA.Tnk